**TUNGGAKAN PAJAK HOTEL DI SINGARAJA**



*finansialku.com*

Sejumlah hotel berbintang di kawasan Lovina, Singaraja ternyata menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Inipun membuat geram Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng. Pasalnya, setelah diberikan teguran dan BKD telah berupaya secara persuasif melakukan pendekatan agar wajib pajak membayar tunggakan pajak. Namun tak kunjung dilakukan pembayaran. Tim Yustisi BKD Kabupaten Buleleng, Bersama Pol PP Buleleng pun mendatangi dua hotel tersebut. Petugas kemudian melakukan pemasangan stiker pada bagian *front office* hotel. Pemasangan stiker itu merupakan peringatan yang diberikan pagi hotel penunggak pajak. Hotel Sunari sebagai wajib pajak belum membayar sisa tunggakan pajak dari tahun 2012 sampai 2018 mencapai Rp 1,2 Miliar. Sementara Hotel Melka dari tahun 2012-2018 menunggak pajak mencapai Rp 500 juta lebih.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak I Gede Sasnita Aiawan mengatakan, hotel-hotel tersebut sebelumnya telah diberikan teguran dan BKD telah berupaya persuasif. Namun pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut tidak sesuai harapan. Dalam rentang waktu 7 hari, SP2 ini tidak digubris oleh wajib pajak, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi penyitaan, pemberhentian operasional hotel hingga pidana yang tercantum dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, bebernya. Selain dua hotel yang disambangi BKD Buleleng Bersama tim yustisi dari Pol PP Buleleng, juga terdapat hotel lain yang tercatat melakukan penunggakan pembayaran pajak. “Diantaranya hotel Aditya Lovina mencapai Rp 800 juta lebih, Joe Bar Gerokgak Rp 53 juta lebih dan hotel lainnya,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. bali.tribunnews.com, Dua Hotel di Buleleng Tunggak Pajak Rp 1,7 Miliar, BKD Beri Waktu Tujuh Hari Selesaikan Kewajiban, 22 Juni 2019.
2. Radar Bali, Miliaran, Tunggakan Pajak Hotel di Buleleng, 22 Juni 2019.
3. Radarbali.jawapos.com, Duh, Tunggakan Pajak Hotel Berbintang di Lovina Tembus Miliaran Rupiah, 24 Juni 2019.

**Catatan:**

 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[[1]](#footnote-1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.[[2]](#footnote-2) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).[[3]](#footnote-3)

 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.[[4]](#footnote-4) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.[[5]](#footnote-5)

1. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. [↑](#footnote-ref-5)